



PUTUSAN

Nomor 2497/Pdt.G/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SD/ sederajat, tempat kediaman dahulu di Desa xxxxxx xxxxxx RT 035 RW 007, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxx, sekarang berdomisili di Desa xxxxxx xxxxxx RT 031 RW 007, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Santoso, S.H, dan Wasis Furyanto, S.H., para advokat yang berkantor di Kota Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Slawi Nomor 931/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SD/ sederajat, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2497/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 22 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halam 1 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat semula terikat dalam perkawinan yang sah yaitu telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 11 Mei 1996 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 89/60/V/1996, tertanggal, 13 Mei 1996 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor Perkara : 2165/Pdt.G/2023/PA.Slw;
3. Bahwa atas putusan perkara tersebut, kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde) dan telah pula dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 2425/AC/2023/PA.Slw Tertanggal, 5 November 2020, dan oleh karena itu telah terbuka urusan pembagian harta bersama /gono-gini antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (dua) orang anak kandung yang bernama: 1) ANAK 1, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tegal, 16 Mei 1997. (27 Tahun), sudah menikah, 2) ANAK 2, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tegal, 26 Mei 2008. (16 Tahun). 3) ANAK 3, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tegal, 28 Mei 2010. (14 Tahun). Anak kedua dan Ketiga tersebut sampai dengan saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat selain dikaruniai 3 (dua) orang anak kandung sebagaimana tersebut di atas, juga telah memperoleh Harta Bersama, berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak yaitu :
 - 1) Sebidang Tanah Pertanian yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX SHM NO.441/XXXXXXXXXX, seluas +/- 1.340 M2, Surat Ukur No.344/XXXXXXXXXX/2006, Tanggal, 24 Maret 2006, atas nama XXXXXXXXXXXX, Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA 1
 - 2) Dua bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, yang terletak di

Halam 2 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX SHM
NO.737/XXXXXXXXXX, seluas +/- 32 M2, Surat Ukur No.
00215/XXXXXXXXXX/2014, Tanggal, 30 Januari 2014, atas nama
XXXXXXXXXXXX, dan SHM NO.720/XXXXXXXXXX, seluas +/- 88 M2,
Surat Ukur No. 00195/XXXXXXXXXX/2013, Tanggal, 30 Januari 2014, atas
nama XXXXXXXXXXXX, Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK
SENGKETA 2

Obyek Sengketa 1 dan obyek Sengketa 2 saat ini dikuasai PENGUGAT

- 3) 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Pick Up, Tahun 2019,
No Pol: G 1924 JP, Nomor Mesin : 3SZDGT2479, Nomor Rangka;
MHKP3CA1JKK187130 atas nama XXXXXXXXXXXX

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA 3

- 4) 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Pick Up, Tahun 2019,
No Pol: G 1927 HZ, Nomor Mesin : 3SZDGT9467, Nomor Rangka;
MHKP3CA1JKK190700 atas nama XXXXXXXXXXXX

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA 4

Atas Obyek Sengketa 3 dan Obyek Sengketa 4 dalam Penguasaan
TERGUGAT

6. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada
perjanjian kawin, sehingga dengan demikian Penggugat mohon harta
sebagaimana obyek sengketa 1 sampai dengan Obyek sengketa 4 tersebut
di atas ditetapkan sebagai harta bersama (harta gono-gini) antara Penggugat
dan Tergugat ;
7. Bahwa harta bersama tersebut di atas, sejak perceraian sampai diajukan
gugatan ini masih dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat, serta
Penggugat telah berusaha melakukan musyawarah dengan Tergugat, agar
Tergugat mau membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan, akan
tetapi Tergugat tidak mau;
8. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah harta
bersama tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah

Halam 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Slawi xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat masing- masing sudah mempunyai keluarga suami atau isteri , sehingga gugatan ini untuk menghindarkan bercampurnya harta bersama antara Penggugat dengan harta bersama dengan pihak ketiga yaitu isteri Tergugat dan Penggugat saat ini;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Nomor: 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat dapat membagi harta bersama secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai porsi masing-masing, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama;
12. Bahwa, Penggugat sangat khawatir apabila Tergugat berusaha akan menghilangkan / menyapakan objek sengketa yang dikuasai dan atau dipegang oleh Tergugat, seperti akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain berupa menggadaikan atau mengalihkan objek Sengketa yang akan merugikan Penggugat nantinya, oleh karena itu Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Slawi berkenan meletakkan sita harta bersama (marita beslaag) atas seluruh objek sengketa yang dikuasasi Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut, yaitu:
 - 1) Sebidang Tanah Pertanian yang terletak di Desa Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Halam 4 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxx SHM NO.441/Xxxxxxxx, seluas +/- 1.340 M2, Surat Ukur No.344/Xxxxxxxx/2006, Tanggal, 24 Maret 2006, atas nama XXXXXXXXXX,

2) Dua bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, yang terletak di desa XXXXXXXX SHM NO.737/Xxxxxxxx, seluas +/- 32 M2, Surat Ukur No. 00215/Xxxxxxxx/2014, Tanggal, 30 Januari 2014, atas nama XXXXXXXXXX, dan SHM NO.720/Xxxxxxxx, seluas +/- 88 M2, Surat Ukur No. 00195/Xxxxxxxx/2013, Tanggal, 30 Januari 2014, atas nama XXXXXXXXXX,

3) 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Pick Up, Tahun 2019, No Pol: G 1924 JP, Nomor Mesin : 3SZDGT2479, Nomor Rangka; MHKP3CA1JJK187130 atas nama XXXXXXXXXX

4) 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Pick Up, Tahun 2019, No Pol: G 1927 HZ, Nomor Mesin : 3SZDGT9467, Nomor Rangka; MHKP3CA1JJK190700 atas nama XXXXXXXXXX

3. Menyatakan seluruh objek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 4 tersebut diatas adalah sah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

4. Menyatakan dan menetapkan membagi 2 (dua) atau masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari seluruh objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama suami isteri yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam pernikahan;

5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari seluruh harta bersama;

6. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai porsi masing-masing, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama;

Halam 5 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan dan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Slawi atas seluruh objek Sengketa adalah sah, kuat dan berharga;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Slawi, cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan

Bahwa Ketua Majelis juga telah memeriksa identitas kuasa Penggugat yang bernama Joko Santoso, S.H, dan Wasis Furyanto, S.H., surat kuasa khusus serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda anggota dari Kuasa Penggugat ternyata cocok dengan aslinya serta memenuhi syarat formil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan perkara secara musyawarah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada perbaikan sebagai berikut;

1. Dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 Posita ke 3, terdapat kesalahan penulisan Tahun, yang di dalam Gugatan tertulis :

Halam 6 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas putusan perkara tersebut, kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde) dan telah pula dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 2425/AC/2023/PA.Slw Tertanggal, **5 November 2020**, dan oleh karena itu telah terbuka urusan pembagian harta bersama /gono-gini antara Penggugat dan Tergugat ;

Diperbaiki menjadi :

3. Bahwa atas putusan perkara tersebut, kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde) dan telah pula dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 2425/AC/2023/PA.Slw Tertanggal, 23 Agustus 2023, dan oleh karena itu telah terbuka urusan pembagian harta bersama /gono-gini antara Penggugat dan Tergugat ;

2. Dalam Gugatan Penggugat pada halaman 2 Posita ke 5 angka ke 1) dan angka ke 2), Penggugat akan menambahkan batas-batas obyek sengketa, yang di dalam Gugatan tertulis :

1) Sebidang Tanah Pertanian yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX SHM NO.441/XXXXXXXXXXXX,
seluas +/- 1.340 M2, Surat Ukur No.344/XXXXXXXXXXXX/2006, Tanggal,
24 Maret 2006, atas nama XXXXXXXXXXXX,

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA 1**

2) Dua bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, yang terletak di desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
SHM NO.737/XXXXXXXXXXXX, seluas +/- 32 M2, Surat Ukur No.
00215/XXXXXXXXXXXX/2014, Tanggal, 30 Januari 2014, atas nama
XXXXXXXXXXXX, dan SHM NO.720/XXXXXXXXXXXX, seluas +/- 88 M2,
Surat Ukur No. 00195/XXXXXXXXXXXX/2013, Tanggal, 30 Januari 2014,
atas nama XXXXXXXXXXXX,

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA 2**

Halam 7 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperbaiki menjadi :

1) Sebidang Tanah Pertanian yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX SHM NO.441/XXXXXXXXXX, seluas
+/- 1.340 M2, Surat Ukur No.344/XXXXXXXXXX/2006, Tanggal, 24 Maret
2006, atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai
berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA 1**

2) Dua bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, yang
terletak di desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX SHM
NO.737/XXXXXXXXXX, seluas +/- 32 M2, Surat Ukur No.
00215/XXXXXXXXXX/2014, Tanggal, 30 Januari 2014, atas nama
XXXXXXXXXXXX, dan SHM NO.720/XXXXXXXXXX, seluas +/- 88 M2,
Surat Ukur No. 00195/XXXXXXXXXX/2013, Tanggal, 30 Januari 2014,
atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan ibu XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Tegal Purwokerto

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA 2**

3. Dalam Gugatan Penggugat pada halaman 4 Petiitum ke 2 angka ke 1)
dan angka ke 2), Penggugat akan menambahkan batas-batas obyek
sengketa, yang di dalam Gugatan tertulis :

1) Sebidang Tanah Pertanian yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX SHM NO.441/XXXXXXXXXX,

Halam 8 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas +/- 1.340 M2, Surat Ukur No.344/Xxxxxxxxxx/2006, Tanggal, 24 Maret 2006, atas nama XXXXXXXXXXXX,

2) Dua bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, yang terletak di desa XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx SHM NO.737/Xxxxxxxxxx, seluas +/- 32 M2, Surat Ukur No. 00215/Xxxxxxxxxx/2014, Tanggal, 30 Januari 2014, atas nama XXXXXXXXXXXX, dan SHM NO.720/Xxxxxxxxxx, seluas +/- 88 M2, Surat Ukur No. 00195/Xxxxxxxxxx/2013, Tanggal, 30 Januari 2014, atas nama XXXXXXXXXXXX,

Diperbaiki menjadi

1) Sebidang Tanah Pertanian yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx SHM NO.441/Xxxxxxxxxx, seluas +/- 1.340 M2, Surat Ukur No.344/Xxxxxxxxxx/2006, Tanggal, 24 Maret 2006, atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

2) Dua bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, yang terletak di desa XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx SHM NO.737/Xxxxxxxxxx, seluas +/- 32 M2, Surat Ukur No. 00215/Xxxxxxxxxx/2014, Tanggal, 30 Januari 2014, atas nama XXXXXXXXXXXX, dan SHM NO.720/Xxxxxxxxxx, seluas +/- 88 M2, Surat Ukur No. 00195/Xxxxxxxxxx/2013, Tanggal, 30 Januari 2014, atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan ibu XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu XXXXXXXXXXXX

Halam 9 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Tegal Purwokerto

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. xxxxxxxxxx tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx NIK. xxxxxxxxxx tanggal 09 Maret 2013 yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, namun tidak ditunjukkan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 2425/AC/2023/PA.Slw tanggal 05 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Slawi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 441 tanggal 05 April 2006, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 737 tanggal 05 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 720 tanggal 05 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, namun tidak ditunjukkan aslinya, selanjutnya oleh Ketua

Halam 10 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



Majelis diberi tanda dengan P.6;

7. Fotokopi BPKB Nomor : O-08217535, Nopol G 1924 IP, merk Daihatsu, model Pick Up yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, namun tidak ditunjukkan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.7;

8. Fotokopi BPKB Nomor : O-08217825, Nopol G 1927 HZ, merk Daihatsu, model Pick Up yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, namun tidak ditunjukkan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 08 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tegal Unit XXXXXXXXXXXX 1, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 18 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris/ PPAT Fithriana Bawazier, SH., M.Kn., bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.10;

3)-----Saks

i

1.-----SAK

SI 1, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa xxxxxx xxxxxx RT035 RW007 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah bercerai pada tahun 2023;

Halam 11 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah pertanian terletak di Desa XXXXXXXXXXXX tetapi saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya, sepengetahuan saksi tanah tersebut sudah bersertifikat dan dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri, dan dua bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Desa Grobogan Kulon, luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu, setahu saksi tanah tersebut didapat ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri dan sekarang tanah dan bangunan tersebut dikontrakan ke orang lain;
- Bahwa saat masih sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) unit mobil merk Granmax namun saksi tidak tahu nomor polisinya, kedua unit mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;

2.-----SAK
SI 2, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT005 RW002 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi mantan karyawan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha penjualan springbed di Sulawesi, dan saksi dahulu pernah menjadi karyawan Tergugat tetapi sekarang saksi sudah tidak lagi menjadi karyawan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun sejak tahun 2023 telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa dua bidang tanah yang terletak di Desa Grobogan Kulon tetapi luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;

Halam 12 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



- Bahwa saksi mengetahui harta milik bersama Penggugat dan Tergugat karena saksi diundang ketika Penggugat dan Tergugat mengadakan syukuran atas pembelian tanah tersebut;
- Bahwa selain tanah, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) unit mobil merk Granmax berwarna abu-abu tetapi saksi tidak tahu nopolnya dan sekarang mobil tersebut dikuasai Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita keluarga Penggugat harta milik bersama tersebut belum dibagi;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang di tempat (*descente*) pada tanggal 08 November 2024 sebagaimana Putusan Sela Nomor 2497/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 24 Oktober 2024, dan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Sebidang tanah, ukuran panjang bagian depan 18m, ukuran panjang bagian belakang 19m dan ukuran panjang bagian samping kanan dan kiri 70m, terletak di Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 441 atas nama XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik XXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : XXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : jalan;
- Sebelah Barat : tanah milik XXXXXXXXXXXX;

- Dua bidang tanah yang saling berbatasan dan menyambung satu sama lain, dengan ukuran 6m X 20m, berikut bangunan rumah 1 (satu) lantai yang berdiri di atasnya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 737 dan Sertifikat Hak Milik (SMH) Npmor 720 atas nama XXXXXXXXXXXX yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Pangkah XXXXXXXXXXXX XXXXX dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Toko (RUKO) milik XXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : tanah milik H.XXXXXXXXXX;

Halam 13 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



- Sebelah Selatan : Toko Mebel milik
XXXXXXXXXXXX;

- Sebelah Barat : Jalan Raya;
Bangunan rumah tersebut sekarang sedang dalam kontrakan pihak
lain;

- 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Pick Up, Tahun 2019, No
Pol: G 1924 JP, Nomor Mesin : 3SZDGT2479, Nomor Rangka;
MHKP3CA1JJK187130 atas nama XXXXXXXXXXXX

- 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Pick Up, Tahun 2019, No
Pol: G 1927 HZ, Nomor Mesin : 3SZDGT9467, Nomor Rangka;
MHKP3CA1JJK190700 atas nama XXXXXXXXXXXX

Dua unit kendaraan roda empat tersebut diatas ternyata tidak ada di
lokasi sehingga tidak dapat dilaksanakan pemeriksaan terhadap barang
tersebut, menurut keterangan pihak Penggugat kedua unit kendaraan
tersebut dibawa oleh pihak Tergugat;

Bahwa hasil sidang di tempat secara lengkap sebagaimana telah
termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang
isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didasarkan atas gugatan Penggugat
yang mendalilkan telah bercerai dengan Tergugat dan selama masa
perkawinan telah memperoleh harta bersama sehingga perkara ini termasuk
bidang perkawinan, maka mendasarkan pada Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

Halam 14 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa harta bersama yang digugat Penggugat dalam perkara *a quo* terletak di Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Pangkah XXXXXXXXXXXX XXXXX yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka dengan mendasarkan pada *Asas Forum Rei Sitae*, (*vide* Pasal 118 ayat 3 HIR), perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Slawi;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yang dalam perkara *a quo* digugat oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi wakil dan/atau Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Joko Santoso, S.H, dan Wasis Furyanto, S.H., para advokat yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa

Halam 15 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *jis*. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Ketidak-hadiran Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Tergugat telah dipanggil melalui Surat Tercatat dan telah ternyata, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya: "Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur";

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat untuk menyelesaikan pembagian harta bersama secara damai dengan Tergugat, akan tetapi usaha

Halam 16 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* agar pengadilan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut, yaitu:
 - 1) Sebidang Tanah Pertanian yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx SHM NO.441/XXXXXXXXXX, seluas +/- 1.340 M2, Surat Ukur No.344/XXXXXXXXXX/2006, Tanggal, 24 Maret 2006, atas nama XXXXXXXXXXXX,
 - 2) Dua bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, yang terletak di desa XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx SHM NO.737/XXXXXXXXXX, seluas +/- 32 M2, Surat Ukur No. 00215/XXXXXXXXXX/2014, Tanggal, 30 Januari 2014, atas nama XXXXXXXXXXXX, dan SHM NO.720/XXXXXXXXXX, seluas +/- 88 M2, Surat Ukur No. 00195/XXXXXXXXXX/2013, Tanggal, 30 Januari 2014, atas nama XXXXXXXXXXXX,
 - 3) 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Pick Up, Tahun 2019, No Pol: G 1924 JP, Nomor Mesin : 3SZDGT2479, Nomor Rangka; MHKP3CA1JKK187130 atas nama XXXXXXXXXXXX
 - 4) 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Pick Up, Tahun 2019, No Pol: G 1927 HZ, Nomor Mesin : 3SZDGT9467, Nomor Rangka; MHKP3CA1JKK190700 atas nama XXXXXXXXXXXX

Halam 17 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan seluruh objek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 4 tersebut diatas adalah sah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan dan menetapkan membagi 2 (dua) atau masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari seluruh objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama suami isteri yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam pernikahan;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari seluruh harta bersama;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai porsi masing-masing, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama;
7. Menyatakan dan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Slawi atas seluruh objek Sengketa adalah sah, kuat dan berharga;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah sedang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tidak karena alasan yang sah, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara prinsip telah diakui sepenuhnya atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Halam 18 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya tidak karena alasan yang sah namun Majelis Hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR dan Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan saksi-saksi yaitu Agus Rahmat bin Sutomo dan Moh. Sodri bin Dakam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.10 berupa fotokopi yang kesemuanya telah bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) membuktikan Penggugat dan XXXXXXXXXX (Penggugat dan Tergugat) bertempat tinggal di Rt. 035 Rw. 007 Desa xxxxxx xxxxxx Kecamatan XXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxx, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 (Fotokopi Akta Cerai Nomor 2426/Pdt.G/2023/PA.Slw) membuktikan PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) telah bercerai secara resmi pada tanggal 23 Agustus 2023 di Pengadilan Agama Slawi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan

Halam 19 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P.4 dapat menjadi bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dari suatu akta otentik sehingga terbukti bahwa obyek perkara yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Harjasari xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 441 atas nama Xxxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik
Xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Selatan : xxxxxxxxxx;
- Sebelah Timur : jalan;
- Sebelah Barat : tanah milik
Xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P.5 dapat menjadi bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dari suatu akta otentik sehingga terbukti bahwa obyek perkara yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Harjasari xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 737 atas nama Xxxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Toko (RUKO)
milik Xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Timur : tanah milik
H.Xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Selatan : Toko Mebel milik
Xxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti ini pihak Penggugat telah memberikan bukti P.9 berupa surat keterangan tanggal 08

Halam 20 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tegal Unit XXXXXXXXXXXX 1, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P.6 sekarang dalam penguasaan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai jaminan pinjaman atas nama Iswati (Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 dan P.8 berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang pada pokoknya menyatakan, "*Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*" sehingga terhadap bukti surat P.7 dan P.8, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus didukung/dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan:

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat semula suami istri namun sudah bercerai;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta yang diperoleh selama terikat dalam perkawinan berupa :

- 1.) Sebidang Tanah yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX;
- 2.) Dua bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, yang terletak di desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Pangkah XXXXXXXXXXXX XXXXX ;
- 3.) 2 (dua) Unit kendaraan roda empat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.7 dan P.8 yang dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung/dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya, maka oleh karena telah dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P.7 dan P.8 dapat menjadi bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dari suatu akta otentik sehingga terbukti bahwa obyek perkara yang diajukan Penggugat dalam

Halam 21 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo berupa dua unit kendaraan roda empat meskipun untuk bukti P.8 nama pemilik masih pihak lain;

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan sidang ditempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang ditempat (*descente*) pada tanggal 08 November 2024 dengan mendasarkan pada Putusan Sela Nomor 2497/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 24 Oktober 2024 dan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Sebidang tanah, ukuran panjang bagian depan 18m, ukuran panjang bagian belakang 19m dan ukuran panjang bagian samping kanan dan kiri 70m, terletak di Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 441 atas nama XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas:

-	Sebelah Utara	:	tanah	milik
	XXXXXXXXXX;			
-	Sebelah Selatan	:	XXXXXXXXXX;	
-	Sebelah Timur	:	jalan;	
-	Sebelah Barat	:	tanah	milik
	XXXXXXXXXX;			

- Dua bidang tanah yang saling berbatasan dan menyambung satu sama lain, dengan ukuran 6m X 20m, berikut bangunan rumah 1 (satu) lantai yang berdiri diatasnya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 737 dan Sertifikat Hak Milik (SMH) Nomor 720 atas nama XXXXXXXXXXXX yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Pangkah XXXXXXXXXXXX XXXXX dengan batas-batas:

-	Sebelah Utara	:	Rumah Toko (RUKO)	
	milik XXXXXXXXXXXX;			
-	Sebelah Timur	:	tanah	milik
	H.XXXXXXXXXX;			

Halam 22 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Toko Mebel milik
XXXXXXXXXXXX;

- Sebelah Barat : Jalan Raya;
Bangunan rumah tersebut sekarang sedang dalam kontrakan pihak lain;

- 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Pick Up, Tahun 2019, No Pol: G 1924 JP, Nomor Mesin : 3SZDGT2479, Nomor Rangka; MHKP3CA1JJK187130 atas nama XXXXXXXXXXXXX

- 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Pick Up, Tahun 2019, No Pol: G 1927 HZ, Nomor Mesin : 3SZDGT9467, Nomor Rangka; MHKP3CA1JJK190700 atas nama XXXXXXXXXXXXX

Dua unit kendaraan roda empat tersebut diatas ternyata tidak ada di lokasi sehingga tidak dapat dilaksanakan pemeriksaan terhadap barang tersebut, menurut keterangan pihak Penggugat kedua unit kendaraan tersebut dibawa oleh pihak Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Mei 1996 dan telah bercerai pada tanggal 23 Agustus 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 2.1) ANAK 1, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tegal, 16 Mei 1997. (27 Tahun), sudah menikah,
 - 2.2) ANAK 2, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tegal, 26 Mei 2008. (16 Tahun).
 - 2.3) ANAK 3, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tegal, 28 Mei 2010. (14 Tahun). Anak kedua dan Ketiga tersebut sampai dengan saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semasa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa:

Halam 23 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah, ukuran panjang bagian depan 18m, ukuran panjang bagian belakang 19m dan ukuran panjang bagian samping kanan dan kiri 70m, terletak di Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 441 atas nama XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik XXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : XXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : jalan;
- Sebelah Barat : tanah milik XXXXXXXXXXXX;

- Dua bidang tanah yang saling berbatasan dan menyambung satu sama lain, dengan ukuran 6m X 20m, berikut bangunan rumah 1 (satu) lantai yang berdiri di atasnya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 737 dan Sertifikat Hak Milik (SMH) Npmor 720 atas nama XXXXXXXXXXXX yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Pangkah XXXXXXXXXXXX XXXXX dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Toko (RUKO) milik XXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : tanah milik H.XXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : Toko Mebel milik XXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

- 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Pick Up, Tahun 2019, No Pol: G 1924 JP, Nomor Mesin : 3SZDGT2479, Nomor Rangka; MHKP3CA1JKK187130 atas nama XXXXXXXXXXXX
- 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Pick Up, Tahun 2019, No Pol: G 1927 HZ, Nomor Mesin : 3SZDGT9467, Nomor Rangka; MHKP3CA1JKK190700 atas nama XXXXXXXXXXXX

4. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat sampai diajukannya gugatan ini, harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dibagi dan saat ini Penggugat yang menempati dan menguasai rumah tersebut;

Halam 24 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian untuk menyelesaikan obyek sengketa secara musyawarah kekeluargaan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 2.1 (Posita angka 5.1) Sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX dengan SHM No. 441/XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX seluas $\pm 1.340 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : tanah milik XXXXXXXXXXXX, Selatan : tanah milik XXXXXXXXXXXX, Timur : jalan Desa, Barat : tanah milik XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, yang belum dibagi, Majelis Hakim menyimpulkan tanah tersebut dibeli dan diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung serta tidak dibebani hak tanggungan, maka berdasar pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam tanah tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi, oleh karenanya petitum Penggugat angka 2.1) patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 2.2 (Posita angka 5.2) berupa dua bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, yang terletak di desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Pangkah XXXXXXXXXXXX XXXXX SHM NO.737/XXXXXXXXXXXX, seluas +/- 32 M2, Surat Ukur No. 00215/XXXXXXXXXXXX/2014, Tanggal, 30 Januari 2014, atas nama XXXXXXXXXXXX, dan SHM NO.720/XXXXXXXXXXXX, seluas +/- 88 M2, Surat Ukur No. 00195/XXXXXXXXXXXX/2013, Tanggal, 30 Januari 2014, atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan ibu XXXXXXXXXXXX, sebelah Timur berbatasan dengan H. XXXXXXXXXXXX, sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu XXXXXXXXXXXX, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Tegal Purwokerto, oleh karena terhadap obyek ini terdiri dari 2 Sertifikat Hak Milik yang saling berbatasan dan menyambung satu sama lain maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Halam 25 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap sebidang tanah dengan SHM Nomor 737 luas kurang lebih 32 M2 yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Pangkah XXXXXXXXXXXX XXXXX, pihak Penggugat telah membuktikannya dan obyek tersebut belum dibagi, Majelis Hakim menyimpulkan tanah tersebut dibeli dan diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung serta tidak dibebani hak tanggungan, maka berdasar pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam tanah tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi, oleh karenanya petitum Penggugat angka 2.2) patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap sebidang tanah dengan SHM Nomor 720 luas kurang lebih 88 M2 yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Pangkah XXXXXXXXXXXX XXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, dalam pembuktian Penggugat tidak dapat menunjukan sertifikat aslinya akan tetapi Penggugat menunjukan bukti P.9 berupa Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia yang menerangkan bahwa SHM nomor 720 atas nama XXXXXXXXXXXX sedang dijadikan jaminan atas pinjaman Iswati (Penggugat) di Bank tersebut, maka oleh karenanya berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar MA tahun 2018 huruf d Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga yang menyatakan gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih digunakan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya petitum Penggugat angka 2.2 dengan objek sebidang tanah SHM Nomor 720 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 2.3 dan 4 (Posita angka 5.3 dan 4) berupa dua unit kendaraan roda empat yang terdiri dari 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Pick Up, Tahun 2019, No Pol: G 1924 JP, Nomor Mesin : 3SZDGT2479, Nomor Rangka; MHKP3CA1JKK187130 atas nama XXXXXXXXXXXX dan 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Pick Up, Tahun 2019, No Pol: G 1927 HZ, Nomor Mesin : 3SZDGT9467, Nomor Rangka; MHKP3CA1JKK190700 atas nama XXXXXXXXXXXX, ternyata terhadap kedua objek tersebut ketika

Halam 26 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pemeriksaan setempat (Descente) oleh Majelis pihak Penggugat tidak dapat menunjukan objek tersebut, dan oleh karena pihak Penggugat tidak dapat menunjukan objek sengketa tersebut maka petitum Penggugat angka 2.3 dan 4) dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitum Tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya

Menimbang, bahwa perihal petitum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena terhadap petitum Penggugat tersebut belum dipertimbangkan petitum-petitum secara keseluruhan maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan secara tersendiri pada akhir pertimbangan putusan;

Petitum Tentang Harta Kekayaan Selama Perkawinan Sebagai Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai harta bersama, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*"
4. Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa "*Semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian*

Halam 27 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami isteri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu“;

5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan “*Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.*”

- Bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta *syirkah*) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan baik berupa aktiva maupun pasiva;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta *syirkah*) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*)

- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dengan melihat fakta hukum dan pertimbangan petitum demi petitum di atas, maka dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta yang selanjutnya menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum maka terhadap petitum Penggugat atas sebidang tanah, dengan SHM Nomor 441 terletak di Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX dan sebidang tanah dengan SHM Nomor 737 terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Pangkah XXXXXXXXXXXX XXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Sebagai Harta Bersama Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT);

Petitum Tentang Bagian Penggugat dan Tergugat

Halam 28 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum agar menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

-----Bah
wa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

-----Bah
wa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1448K/Sip/1974 memberikan abstraksi bahwasanya "*sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri*";

-----Bah
wa dalam persidangan tidak ternyata adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengenai harta bersama tersebut, dengan demikian Penggugat berhak atas harta gono gini Penggugat sebesar 50% atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama dan menetapkan bagian Tergugat sebesar 50% atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Petitum Tentang Penggugat dan Tergugat Untuk Melakukan Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum agar menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian harta bersama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara keseluruhan sebagai berikut;

-----Bah
wa berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo*, harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

-----Bah

Halam 29 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat (Sudiyono bin Danuri);

-----Bah
wa terhadap harta bersama tersebut, Majelis Hakim juga telah menjatuhkan putusan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputuskan di atas;

-----Bah
wa oleh karena objek sengketa adalah barang tidak bergerak dan masing-masing pihak memiliki bagian dari objek perkara tersebut sebagaimana telah ditetapkan di atas, maka sudah sepatutnya kedua belah pihak beperkara atau yang menguasai obyek sengketa dihukum untuk menyerahkan dan membaginya kepada pihak yang berhak sesuai dengan porsi bagian masing-masing yang telah ditentukan di atas;

-----Bah
wa apabila karena obyek sengketa tidak bisa dibagi secara natura maka pembagian dapat dilakukan penjualan dengan pelelangan umum melalui Pejabat Lelang Umum yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasilnya dibagi menurut bagian masing-masing pihak yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum maka terhadap petitum Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menghukum Penggugat, Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek perkara yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan dan jika tidak dapat dibagi secara riil, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

Petitum Tentang Sita Jaminan

Menimbang, bahwa terhadap permintaan sita jaminan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halam 30 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



-----Bah
wa Pasal 227 ayat (1) HIR menyatakan *"Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya"*;

-----Bah
wa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1121/Sip/1971 tanggal 5 April 1972 menyatakan *"Apabila para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya maka penyitaan tidak dapat dilakukan"*;

-----Bah
wa dari kedua ketentuan dan kaidah hukum tersebut di atas dalam pengertian *an sich*, sita jaminan diterapkan dalam perkara tuntutan pembayaran ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dan/atau cidera janji (wanprestasi) debitur terhadap kreditur untuk menjamin terpenuhinya hak-hak kreditur. Bahwa dalam praktik perkembangan hukum acara perdata dan berdasarkan pada kebutuhan praktik beracara (*process doelmatigheid*), sita jaminan diberlakukan pula dalam praktik-praktik gugatan harta bersama dan gugatan pembagian waris meskipun dengan nomenklatur yang sedikit berbeda;

-----Bah
wa adanya sita jaminan sebagai sarana untuk menjamin agar objek harta yang dipersengketakan tidak dialihkan atau dipindahtangankan secara melawan hukum oleh salah satu pihak yang merugikan kepentingan pihak lain. Bahwa oleh karenanya, permohonan sita jaminan dalam gugatan Penggugat *a quo* secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halam 31 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



-----Bah
wa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi atau substansi dari permohonan sita jaminan tersebut;

-----Bah
wa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, memeriksa bukti-bukti para pihak, mendengarkan keterangan para saksi, serta melakukan sidang di tempat (*descente*);

-----Bah
wa dari seluruh rangkaian pemeriksaan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu keadaan atau indikasi bahwa Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan objek-objek perkara secara melawan hukum yang dapat merugikan kepentingan hukum pihak Penggugat terlebih bahwa obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Penggugat karena Penggugat yang saat ini menempati obyek sengketa bersama dengan anaknya, bahkan alas hak atas obyek sengketa tersebut berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) nya saat ini dikuasai/dipegang oleh Penggugat;

-----Bah
wa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek-objek perkara tidak dapat dibuktikan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan seluruh petitum Penggugat yang ternyata sebagian gugatan Penggugat telah dikabulkan dan sebagiannya lagi dinyatakan tidak diterima serta sebagian lagi ditolak maka Majelis Hakim akan mencantumkan secara tersendiri dalam amar putusan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya maka oleh Majelis Hakim akan secara jelas dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halam 32 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan ini sekaligus menjawab petitum pertama Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* perkara keperdataan tentang gugatan harta bersama yang masuk dalam bidang perkawinan (*vide* Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabul gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX sesuai dengan SHM NO. 441 Luas +/- 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh meter persegi), atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Tanah milik XXXXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur dengan Jalan Desa
 - Sebelah Selatan dengan Tanah milik XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX
 - Sebelah Barat dengan Tanah Milik XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Dan sebidang tanah, yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Pangkah XXXXXXXXXXXX XXXXX sesuai dengan SHM No. 737 Luas +/- 32 M2

Halam 33 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua meter persegi), atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan rumah milik XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur dengan tanah milik XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan dengan toko mebel milik XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat dengan Tanah Milik XXXXXXXXXXXX

adalah harta bersama Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT);

4. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Pangkah XXXXXXXXXXXX sesuai dengan SHM Nomor 720 atas nama XXXXXXXXXXXX dan 2 (dua) unit kendaraan roda empat yang terdiri dari 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Pick Up, Tahun 2019, No Pol: G 1924 JP, Nomor Mesin : 3SZDGT2479, Nomor Rangka; MHKP3CA1JKK187130 atas nama XXXXXXXXXXXX dan 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Pick Up, Tahun 2019, No Pol: G 1927 HZ, Nomor Mesin : 3SZDGT9467, Nomor Rangka; MHKP3CA1JKK190700 atas nama XXXXXXXXXXXX tidak dapat diterima;

5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama sebagaimana diktum amar angka 3;

6. Menghukum Penggugat, Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek perkara sebagaimana diktum amar angka 3 untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan sebagaimana diktum amar angka 5 dan jika tidak dapat dibagi secara riil/natura, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

7. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.445.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halam 34 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. Moh. Anas, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Supangat, M.H. dan Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Zamroni, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Anas, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Supangat, MH

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Zamroni, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
Penggugat				
c.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
Tergugat				
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	140.000,00
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	2.160.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	2.445.000,00

(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halam 35 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1952/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)